



**PENETAPAN**  
**Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Ratnawati Tanjung**, bertempat tinggal di Jl. Melati No. 17, Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sugeng, pada tanggal 12 Juni 1993, yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/VI/1993;
2. Bahwa SALSABILAH LATHIFAH ZAHRA adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara alm SUGENG dengan RATNAWATI TANJUNG;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yaitu:
  - a. EKI KURNIAWAN, lahir di Sibolga, pada tanggal 05-06-1994, bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 17, Kel. Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Pelajar/Mahasiswa, NIK: 1273010506940002;
  - b. IHSAN PRAYOGI, lahir di Sibolga, pada tanggal 06-08-1995, bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 17, Kel. Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Pelajar/Mahasiswa, NIK: 1273010608950001;
  - c. PRATIWI SA'ADA, lahir di Sibolga, pada tanggal 19-12-1998, bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 17, Kel. Simare-mare,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Pelajar/Mahasiswa, NIK:  
1273015912980001;

d. SALSABILAH LATHIFAH ZAHRA, lahir di Sibolga, pada tanggal 08-12-2004, bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 17, Kel. Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Pelajar/Mahasiswa, NIK: 1273014812040002;

4. Bahwa ayah kandung Salsabilah Lathifah Zahra yaitu Alm. SUGENG tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08-08-2021, sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Kematian 1273-KM-04102021-0001 tertanggal 06-10-2021;

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 07 Maret 2022 yang diketahui oleh Lurah Simare-mare dan yang diketahui oleh Camat Sibolga Utara, yang bertalian dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/17/SM/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simare-mare, Alm. Sugeng meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris yaitu:

- a. Ratnawati Tanjung;
- b. Eki Kurniawan;
- c. Ihsan Prayogi;
- d. Pratiwi Sa'ada;
- e. Salsabilah Lathifah Zahra;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang, Alm. Sugeng juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga dengan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 02.13.01.05.1.00095 / Simare-mare, dahulu terdaftar atas nama SUGENG, dan yang telah dibaliknama wariskan menjadi nama RATNAWATI TANJUNG, IHSAN PRAYOGI, PRATIWI SA'ADA, SALSABILAH LATHIFAH ZAHRA, EKI KURNIAWAN;

7. maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Salsabilah Lathifah Zahra, yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan anak tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Sibolga untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak, untuk memberikan izin menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga dengan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 02.13.01.05.1.00095 / Simare-mare, dahulu terdaftar atas nama SUGENG, dan yang telah dibaliknama wariskan menjadi nama RATNAWATI TANJUNG, IHSAN PRAYOGI, PRATIWI SA'ADA, SALSABILAH LATHIFAH ZAHRA, EKI KURNIAWAN;

8. Bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Salsabilah Lathifah Zahra;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan/atau:

Dan apabila Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi KTP Nomor: 1273014610680001 tanggal 16 Oktober 2021 atas nama Ratnawati Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/2005 atas nama Salsabilah Lathifah Zahra dikeluarkan tanggal 4 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1273010410210001 tanggal 14 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1273-KM-04102021-0001 atas nama Sugeng dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Buku Nikah Nomor: 15/06/VI/1993 tanggal 12 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/17/SM/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 dikeluarkan oleh Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik dengan nomor 95 Kelurahan Simare-mare tanggal 19 Maret 2014, dahulu terdaftar atas nama SUGENG, dan yang telah dibaliknama wariskan menjadi nama Ratnawati Tanjung, Ihsan Prayogi, Pratiwi Sa'ada, Salsabilah Lathifah Zahra, Eki Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Zubaidah Silitonga dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sugeng dan Saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut, namun Saksi lupa tahunnya;
  - Bahwa dari perkawinannya dengan Sugeng tersebut, Pemohon ada memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Sugeng memiliki 1 (satu) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang bernama Salsabilah Lathifah Zahra;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena ingin menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yaitu Salsabilah Lathifah Zahra untuk menjual tanah peninggalan milik suami Pemohon yang bernama Sugeng tersebut. Penjualan tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Pemohon, suami Pemohon bernama Sugeng, anak bernama Salsabilah Lathifah Zahra semuanya sama-sama beragama Islam;
- 2. Saksi Relinawaty Tanjung tanpa dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sugeng pada tanggal 12 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota;
  - Bahwa dari perkawinannya dengan Sugeng tersebut, Pemohon ada memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Sugeng memiliki 1 (satu) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang bernama Salsabilah Lathifah Zahra;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;
  - Bahwa baik Pemohon, suami Pemohon bernama Sugeng, anak bernama Salsabilah Lathifah Zahra semuanya sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena ingin menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yaitu Salsabilah Lathifah Zahra untuk menjual tanah peninggalan milik suami Pemohon yang bernama Sugeng tersebut. Penjualan tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dari aslinya serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Zubaidah Silitonga dan Saksi Relinawaty Tanjung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali Saksi Relinawaty Tanjung karena saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sugeng pada tanggal 12 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara sesuai dengan Buku Nikah Nomor. 15/06/VI/1993 tanggal 12 Juni 1993;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama Sugeng telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Nomor. 1273-KM-04102021-0001 tanggal 6 Oktober 2021 (*vide*: bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Salsabilah Lathifah Zahra, yang masih berstatus anak dibawah umur guna menjual harta peninggalan suami Pemohon bernama Sugeng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/2005 tanggal 4 Januari 2005 (*vide*: bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor: 1273010410210001 tanggal 14 Mei 2022 (*vide*: bukti P-3) dihubungkan Saksi Zubaidah Silitonga dan Saksi Relinawaty Tanjung bahwa anak Pemohon dan Alm. Sugeng yang bernama Salsabilah Lathifah Zahra beragama Islam dan saat permohonan *a quo* diajukan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembulan) bulan dan belum melangsungkan perkawinan, sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penjelasan pasal tersebut bidang perkawinan termasuk juga persoalan perwalian bagi yang beragama Islam. Selain itu, Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-8 maupun keterangan Saksi Zubaidah Silitonga dan Saksi Relinawaty Tanjung pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menjadi wali bagi anak Pemohon bernama Salsabilah Lathifah Zahra yang belum dewasa tersebut guna menjual tanah yang ternyata ada keterkaitannya dengan persoalan waris dari suami Pemohon bernama Sugeng yang juga kesemuanya beragama Islam, sehingga menurut pendapat Hakim hal tersebut merupakan kewenangan peradilan agama. Oleh karenanya Hakim permohonan a quo tidak berwenang untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 23 September 2022, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Materai Penetapan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah);